



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL
MILIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan untuk menunjang operasional pelayanan penanganan angkutan kebersihan dan pengelolaan sampah serta pemeliharaan taman dan pemakaman di Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk diberikan Bahan Bakar Minyak berupa Solar, Dexlite, Premium, Peralite dan Pertamina;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional Milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Operasional Milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Jika suatu saat terdapat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pejabat yang berwenang, maka Keputusan Walikota ini akan disesuaikan dan ditinjau kembali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2018 pada ;
- a. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan (Bidang Kebersihan);
 - b. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan; Prasarana dan Sarana Persampahan TPA;
 - c. Kegiatan Pengembangan Teknologi Persampahan;
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Pohon Penghijauan dan Pembibitan;
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Taman dan Pemakaman.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
 UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL
 MILIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA BANJARMASIN

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL
 MILIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH BBM	JENIS BBM	KETERANGAN
	Untuk Penanganan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah			
1.	Dumtruck/Armroll	10 Liter	Solar/ Dexlite	Per ritasi angkutan
2.	Pick Up	10 Liter	Solar/ Dexlite/ premium/ pertalite/ Pertamax	Per ritasi angkutan
3	Pick Up UPTD	20 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari
4.	Exavator	20 Liter	Solar/ Dexlite	Perjam
5.	Buldozer	20 Liter	Solar/ Dexlite	Perjam
6.	Skid Steer Loader(Bobcat)	20 Liter	Solar/ Dexlite	Perhari
7.	Mesin pompa air cuci mobil	20 Liter	Solar/ Dexlite	Perhari
8.	Genset	15 Liter	Solar/ Dexlite	Perbulan
9.	Kendaraan oprasional roda 4 (station)	5 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari
10.	Kendaraan roda 3	5 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari
11.	Mobil penyapu jalan/sweeper	60 Liter	Solar/ Dexlite	Perhari
12.	Mobil Toilet	10 Liter	Solar/ Dexlite	Perkegiatan
13.	Mesin Pencacah/Pengayak	2 Liter	Solar/ Dexlite	Perhari

	Untuk Pemeliharaan Taman dan Pemakaman			
1.	Mobil Tangki Penyiraman	30 Liter	Solar/ Dexlite	Perkegiatan
2.	Skylift	10 Liter	Solar/ Dexlite	Perhari
3.	Ambulance	20 Liter	Solar/ Dexlite	Perkegiatan
4.	Pick Up	10 Liter	Solar/ Dexlite/ Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari
5.	Kendaraan roda 3	5 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari
6.	Mesin potong rumput/pangkas/ chainsaw/pompa air	5 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perkegiatan
7.	Mesin Pompa Air Penyiraman	10 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perkegiatan

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. IBNU SINA